M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Program Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :

Nama Program	: **(KB) "Nurul Dzikri"**
Program	: Kelompok Bermain (KB)
Nama penyelenggara	: Yayasan Nurul Ummah
Alamat	: Jl. Apokat no 9 Jambusari Indah
Kalurahan	: Wedomartani
Kecamatan	: Ngemplak
Kabupaten	: Sleman

Kedua :

1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan 19 Juni 2017
2. Program tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

   a Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
   b Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
   c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan program pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu dapat dicabut jika program seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan seperti pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 19 Juni 2014.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

ARIF HARYONO, SH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jl. Parasamya, Beran,Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512,865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email:dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SLEMAN
Nomor ; 193 /Kpts / 2014

T E N T A N G

IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Membaca : Surat Permohonan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Nurul Ummah Yogyakarta, pada Program Kelompok Bermain (KB) **"Nurul Dzikri"** yang beralamat di Jl. Nusa Apokat no. 9 Perum Jambusari Indah, Wedomartani, Ngempak, Sleman, Nomor; 03/KB-NDZ/II/2014, tanggal 28 Februari 2014

Menimbang :

a. bahwa masyarakat diWedomartani, Ngemplak, Sleman sangat membutuhkan adanya program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan program pendidikan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan ijin operasional penyelenggaraan program pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

Mengingat :

1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3 Peraturan Pemerintah No 58 th 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana di ubah dengan peraturan peraturan Pemerintah no 66 tahun 2010
5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor : 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/2013 tentang Peratauran Penyelenggaraan Daerah
8 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 47 tahun 2011 tentang Uraian